

Ujian Akhir Semester (Uas)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Mata Kuliah: Delik dalam KUHP

Semester : Genap TA 2024/2025

Pengampu : Dr Rinaldy Amrullah \$ Emilia Susanti, SH.,MH

.

A. Soal Pilihan Ganda (40 Soal)

1. Pengertian delik dalam hukum pidana adalah ...
 - A. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian perdata
 - B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
 - C. Perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusastraan saja
 - D. Setiap pelanggaran terhadap peraturan administratif
2. Asas legalitas dalam KUHP lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengandung makna ...
 - A. Hakim bebas menentukan pidana
 - B. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa kesalahan
 - C. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
 - D. Setiap perbuatan melawan hukum harus dipidana
3. Perbedaan asas legalitas dalam KUHP lama dan KUHP Nasional adalah ...
 - A. KUHP Nasional meniadakan asas legalitas
 - B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
 - C. KUHP lama lebih fleksibel daripada KUHP Nasional
 - D. KUHP Nasional hanya berlaku surut
4. Delik formil adalah ...
 - A. Delik yang menitikberatkan pada akibat
 - B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
 - C. Delik yang selalu memerlukan kerugian
 - D. Delik yang hanya dapat dilakukan dengan sengaja
5. Delik materiil adalah ...
 - A. Delik yang selesai dengan perbuatan saja
 - B. Delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang undang-undang
 - C. Delik yang tidak memerlukan kesalahan
 - D. Delik aduan

Soal Pilihan Ganda Berbasis Pasal KUHP dan KUHP Nasional

6. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tanpa rencana terlebih dahulu menurut KUHP lama diatur dalam Pasal ...
 - A. Pasal 338 KUHP
 - B. Pasal 340 KUHP
 - C. Pasal 351 KUHP
 - D. Pasal 362 KUHP
7. Unsur utama yang membedakan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menurut KUHP lama adalah ...
 - A. Cara melakukan perbuatan
 - B. Alat yang digunakan
 - C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
 - D. Akibat yang ditimbulkan
8. Kejahatan terhadap nyawa dalam sistematika KUHP lama diatur dalam ...
 - A. Buku I
 - B. Buku II
 - C. Buku III
 - D. Aturan peralihan
9. Dalam KUHP Nasional, pengaturan kejahatan terhadap nyawa menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan pada ...
 - A. Pembalasan semata
 - B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
 - C. Kepastian formal
 - D. Diskresi mutlak hakim
10. Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut KUHP lama merupakan delik ...
 - A. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)
 - B. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
 - C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
 - D. Perusakan barang (Pasal 406 KUHP)
11. Perbedaan utama pencurian dan penggelapan terletak pada ...
 - A. Nilai barang
 - B. Tempat terjadinya perbuatan
 - C. Penguasaan awal terhadap barang
 - D. Jenis pidana yang dijatuhkan
12. Kejahatan terhadap harta benda dalam KUHP lama bertujuan melindungi ...
 - A. Ketertiban umum
 - B. Kepentingan negara

- C. Hak milik perseorangan
 - D. Kesusilaan umum
13. Dalam KUHP Nasional, pengaturan tindak pidana terhadap harta benda lebih menekankan pada ...
- A. Pemidanaan berat semata
 - B. Pemulihan kerugian korban
 - C. Kepentingan negara
 - D. Penghapusan pidana denda
14. Delik kesusilaan dalam KUHP lama pada umumnya dipandang sebagai ...
- A. Pelanggaran administratif
 - B. Pelanggaran moral dan kesusilaan umum
 - C. Pelanggaran perdata
 - D. Delik ekonomi
15. Perzinaan menurut KUHP lama termasuk ...
- A. Delik biasa
 - B. Delik aduan
 - C. Delik materiil
 - D. Delik culpa
16. Perubahan penting delik kesusilaan dalam KUHP Nasional adalah ...
- A. Penghapusan seluruh delik kesusilaan
 - B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
 - C. Peniruan hukum pidana asing
 - D. Penekanan pada sanksi administratif
17. Makar menurut KUHP lama diatur dalam Pasal 104 KUHP yang ditujukan terhadap ...
- A. Keamanan individu
 - B. Keamanan umum
 - C. Keamanan negara dan kepala negara
 - D. Ketertiban masyarakat
18. Unsur utama delik makar menurut KUHP lama adalah ...
- A. Akibat yang telah terjadi
 - B. Niat dan permulaan pelaksanaan
 - C. Adanya korban jiwa
 - D. Kerugian materiil
19. Dalam KUHP Nasional, pengaturan makar menekankan pada ...
- A. Perluasan delik secara mutlak
 - B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
 - C. Penghapusan delik makar
 - D. Penyerahan penuh pada diskresi hakim

20. Tujuan pembaruan KUHP Nasional secara umum adalah ...
- A. Menggantikan seluruh asas hukum pidana
 - B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
 - C. Memperberat seluruh ancaman pidana
 - D. Menghilangkan peran hukum adat
21. • Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
- C. Memperberat seluruh ancaman pidana
 - D. Menghilangkan peran hukum adat
22. • Kejahatan kesusilaan berupa perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya menurut KUHP lama diatur dalam ...
- A. Pasal 281 KUHP
 - B. Pasal 289 KUHP
 - C. Pasal 296 KUHP
 - D. Pasal 303 KUHP
23. • Unsur utama delik perbuatan cabul menurut KUHP lama adalah ...
- A. Adanya kerugian materil
 - B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
 - C. Adanya laporan masyarakat
 - D. Adanya akibat berupa luka berat
24. • Dalam KUHP Nasional, pengaturan delik kesusilaan menunjukkan perubahan dengan menekankan pada ...
- A. Perlindungan kepentingan negara
 - B. Perlindungan martabat manusia dan korban
 - C. Kepastian formal semata
 - D. Penghapusan peran nilai moral
25. • Kejahatan terhadap nyawa berupa pembunuhan berencana menurut KUHP lama diatur dalam Pasal ...
- A. Pasal 338 KUHP
 - B. Pasal 339 KUHP
 - C. Pasal 340 KUHP
 - D. Pasal 351 KUHP
26. • Hal yang memberatkan pidana dalam pembunuhan berencana adalah ...
- A. Akibat kematian semata
 - B. Cara melakukan perbuatan
 - C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
 - D. Jumlah korban
27. • Dalam KUHP Nasional, pidana mati dalam kejahatan terhadap nyawa diposisikan sebagai ...
- A. Pidana pokok yang wajib dijatuhkan
 - B. Pidana tambahan
 - C. Pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
 - D. Pidana administratif

28. • Kejahatan terhadap harta benda berupa penggelapan menurut KUHP lama diatur dalam ...
- A. Pasal 362 KUHP
 - B. Pasal 372 KUHP
 - C. Pasal 378 KUHP
 - D. Pasal 406 KUHP
29. • Perbedaan mendasar antara pencurian dan penggelapan adalah ...
- A. Nilai barang yang diambil
 - B. Waktu terjadinya perbuatan
 - C. Penguasaan awal barang berada pada pelaku
 - D. Tempat terjadinya tindak pidana
30. • Penipuan menurut KUHP lama mensyaratkan adanya ...
- A. Kekerasan fisik
 - B. Ancaman kekerasan
 - C. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
 - D. Kelalaian pelaku
31. • Dalam KUHP Nasional, tindak pidana terhadap harta benda lebih diarahkan pada ...
- A. Pemidanaan penjara jangka panjang
 - B. Pemulihan kerugian dan keadilan restoratif
 - C. Penghapusan pidana denda
 - D. Perlindungan negara semata
32. • Kejahatan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden menurut KUHP lama diatur dalam ...
- A. Pasal 104 KUHP
 - B. Pasal 106 KUHP
 - C. Pasal 107 KUHP
 - D. Pasal 110 KUHP
33. • Unsur penting dalam delik makar adalah ...
- A. Akibat yang telah selesai
 - B. Niat dan adanya permulaan pelaksanaan
 - C. Kerugian negara
 - D. Jumlah pelaku
34. • Permuftakan jahat dalam kejahatan makar menurut KUHP lama dapat dipidana berdasarkan ...
- A. Pasal 53 KUHP
 - B. Pasal 55 KUHP
 - C. Pasal 87 KUHP
 - D. Pasal 110 KUHP
35. • Dalam KUHP Nasional, pengaturan makar bertujuan untuk ...
- A. Memperluas kriminalisasi politik
 - B. Menjamin kebebasan berekspresi tanpa batas
 - C. Menegaskan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara
 - D. Menghapus seluruh delik keamanan negara
36. • Delik kesusilaan berupa perzinaan dalam KUHP lama hanya dapat diproses apabila ...
- A. Ada laporan masyarakat
 - B. Ada pengaduan dari pihak yang dirugikan

- C. Terjadi di tempat umum
 - D. Dilakukan berulang kali
37. • Sifat delik aduan dalam perzinaan menunjukkan bahwa hukum pidana ...
- A. Selalu bersifat memaksa
 - B. Mengutamakan kepentingan negara
 - C. Menghormati kepentingan privat tertentu
 - D. Tidak mengenal nilai moral
38. • Kejahatan terhadap harta benda berupa perusakan barang menurut KUHP lama diatur dalam ...
- A. Pasal 362 KUHP
 - B. Pasal 372 KUHP
 - C. Pasal 378 KUHP
 - D. Pasal 406 KUHP
39. • Unsur kesalahan yang paling dominan dalam tindak pidana perusakan barang adalah ...
- A. Kealpaan
 - B. Kesengajaan
 - C. Tanggung jawab mutlak
 - D. Kesalahan kolektif
40. • Dalam KUHP Nasional, konsep pemidanaan kejahatan terhadap harta benda menempatkan korban sebagai ...
- A. Objek semata
 - B. Saksi utama
 - C. Subjek yang harus dipulihkan haknya
 - D. Pihak yang tidak relevan

A. Soal Uraian Pendalaman Materi (2 Soal)

1. Delik, Perbuatan, dan Kesalahan

Jelaskan secara sistematis konsep *perbuatan pidana* dan *kesalahan* dalam hukum pidana. Uraikan bagaimana hubungan antara perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan dalam membentuk pertanggungjawaban pidana menurut KUHP lama serta perkembangan konsep tersebut dalam KUHP Nasional.

2. Kesengajaan dan Kealpaan dalam Delik

Uraikan perbedaan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana. Jelaskan bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan menurut KUHP lama serta analisis relevansi dan penekanannya dalam KUHP Nasional.

B. Soal Uraian Studi Kasus (3 Soal)

3. Kasus Unsur Perbuatan (Actus Reus)

A mengambil sebuah dompet yang tertinggal di kursi ruang tunggu terminal dan menyimpannya tanpa berupaya mencari pemiliknya. Beberapa hari kemudian, A menggunakan uang yang ada di dalam dompet tersebut untuk kepentingan pribadi.

Pertanyaan: Analisis apakah perbuatan A telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana menurut KUHP lama. Jelaskan unsur-unsur delik yang terpenuhi dan kaitkan dengan konsep perbuatan pidana dalam KUHP Nasional.

4. **Kasus Unsur Kesalahan (Kesengajaan atau Kealpaan)**

B mengendarai mobil sambil menggunakan telepon genggam dan tidak memperhatikan kondisi jalan. Akibatnya, B menabrak C hingga C mengalami luka berat. B menyatakan tidak ada niat untuk mencelakai C.

Pertanyaan: Analisis bentuk kesalahan yang dapat dibebankan kepada B menurut KUHP lama. Jelaskan apakah perbuatan tersebut termasuk kesengajaan atau kealpaan serta bagaimana KUHP Nasional menilai kesalahan pelaku dalam kasus tersebut.

5. **Kasus Hubungan Perbuatan, Kesalahan, dan Akibat**

D melempar batu ke arah E dengan maksud menakut-nakuti. Batu tersebut mengenai kepala E dan menyebabkan E meninggal dunia. D beralasan bahwa ia tidak pernah bermaksud menghilangkan nyawa E.

Pertanyaan: Analisis pertanggungjawaban pidana D dengan menitikberatkan pada unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat menurut KUHP lama. Jelaskan pula pendekatan KUHP Nasional dalam menilai pertanggungjawaban pidana pada kasus tersebut.

Selamat mengerjakan.